


**PELAKSANAAN PENERBITAN DEPOSITO BERJANGKA PADA  
PT. BANK BNI (PERSERO) Tbk CABANG IMAM BONJOL**

**PADANG**



**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai pemenuhan salah satu syarat  
untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum**

**OLEH :**

**MONALISA  
04.140.096**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG**

**2008**

**No. Reg. 2554/PK. II/03/2008**



## ABSTRAK

### PELAKSANAAN PENERBITAN DEPOSITO BERJANGKA PADA PT. BANK BNI (PERSERO) Tbk. CABANG IMAM BONJOL PADANG

(Monalisa, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 04140096, 57 hlm)

Perkembangan dunia perdagangan yang sangat pesat telah membawa perkembangan terhadap transaksi perbankan. Dalam praktek perbankan dewasa ini pihak Bank selaku tersangkut saling berlomba memperkenalkan bentuk baru dari produk - produk perbankan yang lebih efisien, aman dan praktis. Hal ini dilakukan untuk menghimpun dana dari masyarakat. Pihak Bank banyak mengeluarkan produk - produk bentuk baru, salah satunya yaitu Deposito Berjangka. Salah satu Bank yang mengeluarkan deposito berjangka ini adalah Bank BNI Cabang Imam Bonjol Padang. Sehubungan dengan pelaksanaan penerbitan deposito berjangka pada Bank BNI Cabang Imam Bonjol ini, maka dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan dicari jawabannya dalam penelitian : (1) Bagaimana pelaksanaan penerbitan deposito berjangka yang dilaksanakan oleh Bank BNI Cabang Imam Bonjol Padang (2) Siapa saja pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan penerbitan deposito berjangka pada Bank BNI Cabang Imam Bonjol Padang. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis sosiologis dengan mengumpulkan bahan dari perundang-undangan yang erat kaitannya dengan objek penelitian dan melihat norma-norma hukum yang berlaku dan kemudian dihubungkan dengan prakteknya dilapangan. Sumber data yang digunakan adalah (1) data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan, dan (2) data primer, yaitu data yang diperoleh dari lokasi penelitian, yaitu Bank BNI Cabang Imam Bonjol Padang. Pengumpulan data dilapangan penulis lakukan dengan melakukan pengamatan (*observasi*) dan wawancara (*interview*) dengan pihak-pihak yang berkompeten. Berdasarkan penelitian diperoleh kesimpulan: (1) pelaksanaan penerbitan deposito berjangka pada Bank BNI Cabang Imam Bonjol berlangsung dengan baik, pihak penerbit / deposan pada Bank BNI Cabang Imam Bonjol Padang terdiri dari perorangan dan bukan perorangan (Badan Hukum dan Badan Usaha Bukan badan Hukum) dengan jumlah deposan perorangan 563 deposan, sedangkan untuk deposan bukan perorangan deposan. Prosedur penerbitan deposito berjangka pada Bank BNI Cabang Imam Bonjol Padang adalah a) calon deposan mendatangi pihak Bank dan mengisi formulir permohonan pembukaan rekening deposito berjangka b) apabila disetujui maka calon deposan melakukan pembayaran setoran deposito berjangka c) pihak bank mencetak Bilyet BNI Deposito dan meminta pihak deposan menandatangani dan ditutup dengan pita pengaman c) Bilyet BNI Deposito ditandatangani oleh Pejabat Bank di atas meterai dan diberikan kepada deposan (2) Pihak - pihak yang terkait dalam penerbitan deposito berjangka ini adalah pihak bank selaku tersangkut dan pihak deposan selaku penerbit

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perkembangan peradaban bertanggung jawab langsung terhadap perkembangan perekonomian. Dahaga manusia yang terpuaskan akan petualangan dan mencari laba yang lebih besar, telah merangsang saudagar-saudagar di zaman kuno untuk mencari pasar diluar batas masyarakat mereka sendiri dan akhirnya membawa mereka pada perkembangan perdagangan internasional.<sup>1</sup>

Perdagangan dan perniagaan yang semakin luas mulai menjalin jaringan garis hidup perniagaan yang meliputi permukaan bumi. Sistim barter yang primitif tidak cukup lagi untuk perdagangan masyarakat, sistim tersebut sama sekali tidak memadai untuk memenuhi permintaan sistim perniagaan yang semakin luas. Para saudagar mulai mencari alat pertukaran yang memuaskan yaitu sesuatu yang mempunyai nilai tukar yang relatif stabil dibanding dengan barang-barang lain. Dalam perjalanan waktu banyak barang yang mempunyai mutu yang memuaskan telah dijadikan sebagai alat pertukaran, seperti batu permata dan logam, ternak, biri-biri, manik, kerang, garam dan serbuk mesiu.<sup>2</sup>

Kelemahan kronis dari barang-barang ini dan alat-alat lainnya telah membawa kepada perkembangan uang (logam dan kertas) sebagai alat tukar yang hampir ideal. Tetapi alat ini pun tidak memecahkan masalah yang ditimbulkan oleh perluasan pasar dan transaksi dagang yang meliputi daerah yang luas dan melibatkan negeri-negeri yang jauh.

---

<sup>1</sup> American Institute of Banking, *Dasar-dasar Operasi Bank*, Rineka, 1995

<sup>2</sup> *Ibid.*, hal 21

Pertama, penyelesaian terpisah untuk setiap pembelian barang memerlukan kendaraan pengangkut alat tukar itu sendiri yang jumlahnya sangat besar dan tak ada gunanya.<sup>3</sup>

Yang kedua, perdagangan yang dilaksanakan dengan negeri-negeri yang sangat jauh sangat berbahaya jika penjual diharuskan mengapalkan barangnya hanya dengan jaminan pembeli saja bahwa pembayaran akan dilaksanakan apabila barang sampai ditempat tujuan. Begitu pula diperlukan kepercayaan yang luar biasa dari pihak pembeli untuk melakukan pembayaran kepada penjual yang sekian mil jauhnya atas dasar jaminan penjual bahwa barang akan dikirimkan segera setelah menerima pembayaran dari pembeli.

Karena itu diperlukan adanya semacam produk perbankan yang telah membawa pengaruh sangat besar dalam perekonomian dunia termasuk tatanan perekonomian Indonesia. Begitu juga dalam dunia bisnis yang merupakan salah satu sendi perekonomian Indonesia tidak luput juga dari pengaruh keberadaan perbankan.

Pada saat ini perkembangan surat berharga di Indonesia dalam kaitannya dengan kegiatan bisnis tidak terlepas dari kebijakan liberalisasi perbankan oleh pemerintah.

Akibat dari kebijakan tersebut, jumlah bank dan kantor bank bertambah pesat disertai dengan meningkatnya persaingan dan perkembangan produk-produk baru "*Financial Instrument*" di samping berkembangnya penggunaan surat-surat berharga, pasar uang dan produk – produk perbankan<sup>4</sup>

Dilihat dari aspek usaha perbankan surat berharga merupakan salah satu produk bisnis perbankan yang memberikan keuntungan yang sangat besar, baik untuk

<sup>3</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Edisi Keenam, 2002

<sup>4</sup> Joni Emirzoni, 2002, *Hukum Surat Berharga dan Perkembangannya Di Indonesia*, Prehallindo, Jakarta hal 7

bank itu sendiri dalam usahanya menghimpun dana dari masyarakat untuk kepentingan pembangunan.

Perkembangan surat berharga sebagai salah satu produk bisnis perbankan telah membuat pihak-pihak bank semakin bersemangat untuk menghimpun dana dari masyarakat. Sehingga pihak bank banyak mengeluarkan produk-produk yang digunakan untuk menghimpun dana tersebut. Salah satunya yaitu Deposito Berjangka.

Dalam keputusan Menteri Keuangan No. 51 / KMK.04/ 2001 dijelaskan bahwa :

“ Deposito adalah deposito dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk deposito berjangka, sertifikat deposito, dan deposit on call baik dalam mata uang rupiah dan mata uang asing (valuta asing) yang ditempatkan pada atau diterbitkan oleh bank”

Dalam hal ini deposito dikeluarkan dalam klausula yang melekat pada deposito itu sendiri, dalam hal ini deposito berjangka merupakan simpanan atas nama.

Ada 2 (dua) macam klausula :

- a. Klausula aan order / atas pengganti (nama)
- b. Klausula aan toonder / atas tunjuk

Klausula aan order atau atas pengganti adalah suatu klausula atau pernyataan dalam suatu surat berharga dengan kata-kata “aan order / atas pengganti”.

Jika demikian maka peralihan surat berharga itu dari pemegang berikut haruslah dengan membuat suatu pernyataan peralihan yang disebut endossemen.

Sedangkan surat berharga berklausula atas tunjuk atau aan toonder peralihan surat dari pemegang semula yang berhak kepada pemegang berikut cukup dengan memindahtangankan surat berharga itu secara langsung dari tangan ke tangan tanpa perlu membuat suatu endossemen.

Di dalam KUHD diatur tentang macam-macam endossemen yaitu :

- a. Endossemen biasa, yaitu endossemen yang memuat pernyataan peralihan semua hak tagihan dan tanda tangan endossan, juga memuat nama pemegang baru (penerima hak)
- b. Endossemen blanko, yaitu endossemen ini hanya berisi titik-titik saja disertai tandatangan endossan, dan mungkin pula yang di blanko/dikosongkan hanyalah nama penerima hak saja. Dengan demikian penerima hak dapat mengisi blanko itu dengan namanya sendiri atau mengisi nama pemegang yang baru lagi, sehingga apabila dia memeralihkan kepada pemegang yang lain maka ia tidak perlu membuat endossemen baru.
- c. Endossemen inkaso, yaitu semacam pernyataan pemberian kuasa untuk menagih uang kepada tersangkut. Jadi pemegang yang baru hanyalah orang yang diberi kuasa oleh endosan untuk mengambil uang pada tersangkut. Pemegang yang baru apabila bermaksud memeralihkan lagi maka hanya boleh dengan pemberian kuasa pula.
- d. Pand endossemen, yakni endossemen itu memuat pernyataan sebagai tanggungan gadai. Bila endosan tidak memenuhi prestasinya dari suatu yang telah dipejanjikan, maka pemegang dapat melaksanakan segala hak yang timbul dari surat wesel yang dapat dijadikan sebagai tanggungan gadai. Bila pemegang tidak bermaksud menguarkannya dan ingin mengalihkannya pada orang lain, maka hanya dapat dilakukan endossemen inkaso.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan penerbitan deposito berjangka pada Bank BNI Cabang Imam Bonjol Padang berlangsung dengan baik, penebitannya dapat dilakukan oleh WNI ( Warga Negara Indonesia) dan WNA ( Warga Negara Asing), baik perorangan maupun bukan perorangan yaitu Badan Hukum dan Badan Usaha Bukan Badan Hukum. Dalam penerbitan ini terdapat dua pihak yaitu pihak deposan (penerbit) dan pihak bank (tersangkut), jumlah deposan perorangan pada Bank BNI Cabang Imam Bonjol Padang dengan jangka waktu deposito 1 bulan sejumlah 482 deposan, jangka waktu 3 bulan sejumlah 36 deposan, jangka waktu 6 bulan sejumlah 26 deposan, jangka waktu 12 bulan sejumlah 14 deposan, jangka waktu 24 bulan sejumlah 5 deposan, sedangkan untuk deposan bukan perorangan dengan jangka waktu 1 bulan sejumlah 1 deposan, jangka waktu 3 bulan sejumlah 1 deposan, jangka waktu 6 bulan sejumlah 2 deposan, dan untuk jangka waktu 12 bulan dan 24 bulan tidak ada deposan prosedur penerbitan deposito berjangka pada Bank BNI Cabang Imam Bonjol ini adalah sebagai berikut :
  - 1) calon deposan mendatangi pihak Bank dan mengisi formulir permohonan pembukaan rekening deposito berjangka dan memberikan identitas diri sesuai dengan yang diminta pihak bank
  - 2) apabila disetujui maka calon deposan melakukan pembayaran setoran deposito berjangka
  - 3) pihak bank mencetak Bilyet BNI Deposito dan meminta pihak deposan menandatangani dan ditutup dengan pita pengaman

- 4) Bilyet BNI Deposito ditandatangani oleh Pejabat Bank di atas meterai dan diberikan kepada deposan
2. Pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan penerbitan deposito berjangka pada Bank BNI Cabang Imam Bonjol ini yaitu pihak Bank BNI Cabang Imam Bonjol sebagai tersangkut, dan pihak deposan / nasabah sebagai penerbit.

#### **B. Saran**

1. Untuk menghindari terjadinya masalah dikemudian hari maka para pihak harus benar – benar memahami isi serta ketentuan dan syarat – syarat sebelum menyetujui dan menandatangani formulir Deposito Berjangka tersebut.
2. Agar pihak Bank menganalisa secara teliti kelengkapan dokumen dan keabsahan dokumen yang diberikan oleh nasabah agar tidak terjadinya masalah dikemudian hari.
3. Agar adanya itikad baik dari masing – masing pihak dalam melakukan penerbitan deposito berjangka ini.



## DAFTAR PUSTAKA

### *Buku-buku :*

American Institute of Banking, *Dasar-dasar Operasi Bank*, Rineka, 1995

BNI 46, *Buku Pedoman Perusahaan*, 2007

Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, 2006

Joni Emirzon, *Hukum Surat Berharga dan Perkembangannya di Indonesia*,  
Prehallindo, Jakarta, 2002.

Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Edisi 6*, Salemba, 2006

Sigit Triandru, Totok Budisantoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*  
*Edisi 2*, Salemba, 2006

Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, 1982

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka, 2005

Veithrial Rivai, *Bank and Financial Institution Management Conventional*  
*and Sharia System*, Rajagrafindo, 2007

### *Peraturan perundang-undangan :*

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Undang – Undang No. 10 Tahun 1998, *Tentang Perbankan*

PP No. 54 Tahun 1990 jo PP No. 21 Tahun 1989, *Tentang Pajak Penghasilan*  
*atas Bunga Deposito Berjangka, Sertifikat Deposito dan Tabungan*

### *Web Site :*

[www.yahoo.com](http://www.yahoo.com)

[www.google.com](http://www.google.com)

[www.bni.co.id](http://www.bni.co.id)

MILIK  
IPT PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS - JALOR